



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 76/Pdt.P/2017/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

RINI WAHYUNI, Tempat tanggal lahir Bira, 03 November 1990, Umur 26, Jenis Kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Bira Keke, Desa Bira, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Karyawan Honorer, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Februari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 8 Februari 2017 di bawah Register Nomor: 76/Pdt.P/2017/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon bernama Naufal Adhyasta lahir di Makassar pada tanggal 2 Mei 2003 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LU-05062013-0056 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kota Makassar tanggal 6 Juni 2013 anak pertama laki-laki dari pasangan suami istri Ayah bernama Isfandiary Hasril dan Ibu bernama Rini Wahyuni ;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan nama orang tua anak pemohon Ayah bernama A. Isfandiary Hasril sebagaimana yang tertulis pada Akta Kelahiran Menjadi Andi Isfandiary Hasral;
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama orang tua ayah anak pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai dasar pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perubahan tempat dan tanggal kelahiran anak pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama orang tua ayah anak pemohon A. **ISFANDIARY HASRIL**, diubah menjadi **ANDI ISFANDIARY HASRAL** pada Akta Kelahiran anak pemohon;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintah kepada Instansi kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama orang tua ayah anak pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302034311900004 atas nama Rini Wahyuni, tanggal 23 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bukumba; (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302032306910003 atas nama Rini Wahyuni, tanggal 12 September 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bukumba; (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7302032108130005, atas nama kepala Keluarga Andi Isfandiary tanggal 21 Agustus 2013; (Bukti P-3);
4. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 042/42/I/2013, tanggal 10 Januari 2013; (Bukti P-4)
5. Fotocopy Kutipan akta kelahiran Nomor: T371-LU-05062013-0056, atas nama Naufal Adhyasta, tanggal 6 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar; (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2017/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302034311900004 atas nama Rini Wahyuni, tanggal 23 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bukumba, bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302032306910003 atas nama Rini Wahyuni, tanggal 12 September 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bukumba, dan bukti P-3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7302032108130005, atas nama kepala Keluarga Andi Isfandiary tanggal 21 Agustus 2013, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua yang menyatakan: Menetapkan nama orang tua ayah anak pemohon A. Isfandiary Hasril, diubah menjadi Andi Isfandiary Hasral pada Akta Kelahiran anak pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pada bukti P-4 berupa Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 042/42/I/2013, tanggal 10 Januari 2013 dan bukti P-3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7302032108130005, atas nama kepala Keluarga Andi Isfandiary Hasral tanggal 21 Agustus 2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah Istri dari A. Isfandiary Hasral;

Bahwa ternyata dalam bukti surat P-5 Fotocopy Kutipan akta kelahiran Nomor: T371-LU-05062013-0056, atas nama Naufal Adhyasta, tanggal 6 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, terdapat kesalahan khususnya mengenai suami Pemohon dimana yang tertera dalam bukti tersebut adalah A. Isfandiary Hasril hal tersebut berbeda dengan keadaan yang sebenarnya dari Identitas nama suami Pemohon sebagaimana yang termuat dalam Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4;

Bahwa kesalahan penulisan nama suami Pemohon dalam bukti P-5 tersebut terjadi dikarenakan, adanya kesalahan pada saat dilakukannya proses pendataan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;"

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas Permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon sendiri, yang diajukan di Persidangan maka ternyatalah permohonan Pemohon sebagaimana yang dinyatakan dalam Petitum Kedua dan Petitum Ketiga yang merupakan pokok permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Mengingat akan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 huruf d, Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama orang tua ayah anak pemohon **A. Isfandiary Hasril, diubah** menjadi **Andi Isfandiary Hasral** pada Akta Kelahiran anak pemohon
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017, oleh Yusti Cinianus Radjah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Malikul Adil, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Ttd.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Malikul Adil

Rincian Biaya Perkara Nomor:2/Pdt.P/2017/PN.BLK	
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 140.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Total	Rp. 256.000,-